

SURAT KUASA DEBET REKENING BANK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap :

No. KTP / SIM / Paspor :

Alamat :

Kota : Kode Pos :

Propinsi :

Telp. : -

Nomor Telepon / HP :

sebagai pemilik rekening dengan data sebagai berikut :

Nama Bank : ("BANK")

Cabang :

No. Rekening :

Jenis Rekening :

Pemberi Kuasa bermaksud menggunakan fasilitas autodebet dari BANK dan dengan ini memberikan kuasa kepada BANK. selanjutnya disebut "Pemberi Kuasa".

-----Khusus-----

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa :

Mendebet rekening sebagaimana dimaksud di atas untuk pembayaran tagihan berupa Premi / Kontribusi kepada PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia ("TMLI") dengan data sebagai berikut :

Nama Pemegang Polis :

Nomor SPAJ / Polis* :
**coret yang tidak perlu*

Hubungan dengan Pemegang Polis : Diri Sendiri Suami / Istri Anak Orang Tua Lain-lain

Untuk pemberian Kuasa tersebut diatas, berlaku syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Surat Kuasa ini berlaku hanya untuk 1 (satu) Polis. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) Polis maka wajib mengisi Surat Kuasa secara terpisah.
2. Pendebetan rekening hanya akan dilakukan untuk pembayaran Premi / Kontribusi sebagaimana dimaksud di atas.
3. Pemberi Kuasa wajib menjaga keaktifan rekening dan minimum saldo rekening sebesar jumlah Premi / Kontribusi ditambah biaya-biaya bank.
4. Pendebetan rekening akan dilakukan secara otomatis yang dapat dilakukan setiap hari saat jatuh tempo setiap bulannya sebesar sejumlah Premi/Kontribusi yang diharuskan. Jika jadwal pendebetan jatuh pada hari libur maka pendebetan akan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
5. Pembayaran Premi / Kontribusi dinyatakan sah setelah dana diterima di rekening TMLI.
6. Kegagalan pendebetan rekening akibat saldo yang tidak cukup atau rekening tidak aktif atau rekening tutup atau hal lainnya yang mengakibatkan pendebetan rekening tidak dapat dilakukan akan menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.
7. Jika terjadi kegagalan pendebetan rekening maka proses pendebetan rekening akan diulang kembali sesuai dengan jadwal pendebetan yang ditetapkan oleh TMLI. Jika sampai dengan tanggal jatuh tempo Premi / Kontribusi berikutnya, proses pendebetan rekening masih belum berhasil maka pendebetan rekening selanjutnya akan terakumulasi dengan Premi / Kontribusi selanjutnya yang sudah jatuh tempo.
8. Apabila Polis mengalami perubahan yang telah disepakati oleh Pemegang Polis dan TMLI atas perubahan manfaat asuransi maupun yang disebabkan oleh spesifikasi produk maka secara otomatis Surat Kuasa Pendebetan Rekening Bank ini akan mengikuti Premi / Kontribusi setelah perubahan tersebut. BANK tidak bertanggung jawab atas hal-hal yang mungkin timbul terkait dengan perubahan dimaksud.
9. Pemberi Kuasa setuju untuk melampirkan :
 - a. Fotokopi buku tabungan halaman pertama yang ditandatangani pemilik rekening.
 - b. Fotokopi kartu identitas diri pemilik rekening.
10. Surat Kuasa ini berlaku terhitung sejak ditandatangani Pemberi Kuasa. Pemberi Kuasa mengenyampingkan keberlakuan Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, dan secara tegas setuju Surat Kuasa ini berakhir setelah BANK dan TMLI menerima pencabutan Surat Kuasa ini secara tertulis dari Pemberi Kuasa dan proses pencabutan Surat Kuasa telah selesai dilakukan oleh BANK dan TMLI.
11. Bila terdapat perubahan nomor rekening pendebetan, Pemegang Polis setuju untuk memberitahukan secara tertulis kepada TMLI dengan mengisi dan menandatangani formulir pengajuan. Selanjutnya Pemegang Polis dan pemilik rekening yang baru akan mengisi dan menandatangani kembali Surat Kuasa untuk pendebetan rekening yang baru, yang secara otomatis akan berlaku untuk menggantikan Surat Kuasa sebelumnya. Apabila Pemegang Polis tidak memberitahukan perubahan tersebut yang mengakibatkan Polis menjadi berakhir maka Pemberi Kuasa dan Pemegang Polis bertanggung jawab atas hal-hal yang mungkin timbul.
12. Biaya meterai menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.
13. Segala akibat yang timbul sehubungan dengan pemberian kuasa ini menjadi tanggung jawab Pemberi Kuasa sepenuhnya.
14. Dalam hal terjadi perselisihan antara Pemberi Kuasa dengan TMLI maka perselisihan tersebut akan diselesaikan oleh kedua belah pihak tanpa melibatkan BANK.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di Tanggal (tgl / bln / thn) / /

Meterai

Tanda Tangan dan Nama Lengkap
Pemberi Kuasa

Tanda Tangan dan Nama Lengkap
Pemegang Polis